



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 84 TAHUN 2021**

TENTANG
STANDAR PELAYANANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU)
TAHUN PRA SEKOLAH DASAR KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik meliputi nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas mutu pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar maka perlu menetapkan standar pelayanan minimal sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah;
7. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat menjadi SPM PAUD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan anak usia dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK)/ *Raudatul Athfal* (RA)/ *Bustanul Athfal* (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD sejenis (SPS).

9. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar selanjutnya disingkat menjadi SPM PAUD Satu Tahun Pra SD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pada pendidikan anak usia dini selama satu tahun yang berhak diperoleh setiap peserta didik yang akan memasuki masa pendidikan sekolah dasar secara minimal.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

SPM PAUD SATU TAHUN PRA SD

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) SPM PAUD Satu Tahun Pra SD merupakan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu selama 1 (satu) tahun sebelum memasuki pendidikan dasar.
- (2) SPM PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program Wajib PAUD Satu Tahun Pra SD;
 - b. mutu Pelayanan Dasar PAUD Satu Tahun Pra SD;
 - c. pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD;

- d. anggaran Pelaksanaan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD; dan
- e. peran serta Masyarakat.

Bagian Kedua

Program Wajib PAUD Satu Tahun Pra SD

Pasal 3

- (1) Program Wajib PAUD Satu Tahun Pra SD merupakan penyelenggaraan layanan PAUD selama 1 (satu) tahun yang diwajibkan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang akan memasuki masa pendidikan sekolah dasar.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. mendapatkan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak pada aspek-aspek sebagai berikut :
 - 1) nilai agama;
 - 2) moral;
 - 3) fisik motorik;
 - 4) kognitif;
 - 5) bahasa;
 - 6) sosial emosional; dan
 - 7) seni,
 - b. mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
 - c. mendapatkan penilaian pencapaian perkembangan anak; dan
 - d. mendapatkan rasa aman, nyaman dan jaminan keselamatan.

Pasal 4

- (1) Jadwal penyelenggaraan Wajib PAUD Satu Tahun Pra SD ditentukan oleh satuan PAUD dengan mengacu pada kalender pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) menit perhari dengan frekuensi pertemuan minimal 5 (lima) kali perminggu.

Pasal 5

- (1) Program PAUD Satu Tahun Pra SD diselenggarakan pada satuan PAUD.
- (2) Program PAUD Satu Tahun Pra SD dilaksanakan melalui:
 - a. Peserta Didik diberi kebebasan memilih bentuk layanan PAUD sesuai keberadaan layanan PAUD dan kebutuhan anak;
 - b. Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi; dan
 - c. gerakan percepatan program penuntasan PAUD Satu Tahun SD dilaksanakan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 6

- (1) Keberhasilan penuntasan Program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait;
 - d. melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penuntasan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - e. memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan daerah; dan
 - f. melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD.

- (3) Dalam mendukung keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat
- (5) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. membantu melaksanakan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada pemerintah daerah;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan program; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD secara berjenjang.

Pasal 7

Dinas melakukan Sosialisasi Program PAUD Satu Tahun Pra SD kepada:

- a. Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait; dan
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Akademisi dan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Mutu Pelayanan Dasar PAUD Satu Tahun Pra SD

Pasal 8

Mutu Pelayanan Dasar PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Pasal 9

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa perlengkapan dasar peserta didik.
- (2) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (3) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester;
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.
 - c. 1 (satu) kilogram plastisin per peserta didik per semester; dan
 - d. 2 (dua) pak kertas lipat per peserta didik per semester.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar;
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai;
 - c. Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) kilogram plastisin dikali biaya satuan plastisin; dan
 - d. Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) pak kertas lipat dikali biaya satuan kertas lipat.

- (3) Biaya satuan buku gambar, biaya satuan alat mewarnai, biaya satuan plastisin, dan biaya satuan kertas lipat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya daerah.

Pasal 11

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada PAUD terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan PAUD juga harus memiliki:
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.
- (3) Pemenuhan standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan.

Bagian Keempat

Pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD.
- (2) Pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Masyarakat penyelenggara PAUD wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

- (1) Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 16

Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SMPN PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar Kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Anggaran SPM PAUD Satu Tahun Pra SD

Pasal 17

- (1) Anggaran pelaksanaan SPM PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - d. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam

Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemenuhan SPM PAUD Satu Tahun Pra SD melalui penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD yang dikelola masyarakat sesuai standar, pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD sesuai standar, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 84

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

